



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 7. TAHUN 2019

TENTANG

PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH MURA MAKMUR

DAN PERUSAHAAN DAERAH MURA ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Mura Makmur dan Perusahaan Daerah Mura Energi.

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
	Jl.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	A. S.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH MURA MAKMUR DAN PERUSAHAAN DAERAH MURA ENERGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas yang merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Musi Rawas yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
5. Perusahaan Daerah Mura Makmur yang selanjutnya disebut PD. Mura Makmur adalah Perusahaan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 17 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 4).

PARAF KOORDINASI	
	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

6. Perusahaan Daerah Mura Energi yang selanjutnya disebut PD. Mura Energi adalah Perusahaan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 5).

**BAB II**  
**PEMBUBARAN**

Pasal 2

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka PD. Mura Makmur dan PD. Mura Energi Kabupaten Musi Rawas dinyatakan dibubarkan.

Pasal 3

Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran kedua Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**PROSES PELAKSANAAN LIKUIDASI**

Pasal 4

Pembentukan Tim Pembubaran dan Likuidasi sebagai Likuidator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Semua harta kekayaan PD. Mura Makmur dan PD. Mura Energi yang dibubarkan, setelah dilakukan likuidasi dan dikurangi kewajiban kepada pihak ketiga menjadi kekayaan Pemerintah Kabupaten.

PARAF KOORDINASI	
	JL

PARAF KOORDINASI	
	3
KABAG HUKUM	Ab

Pasal 6

Karyawan PD. Mura Makmur dan PD. Mura Energi diberhentikan dengan hormat dan tidak mendapat pesangon karena kemampuan keuangan kedua Perusahaan Daerah tersebut tidak memungkinkan dan sudah dinyatakan Rp.0,00 (nol rupiah).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai diundangkan, maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mura Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2006 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mura Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 4); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mura Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2006 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mura Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PARAF KOORDINASI	
	Jl.

PARAF KOORDINASI	
	4
KABAG HUKUM	Ab

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 4 November 2019  
BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI	
1. SEKRETARIS DAERAH	
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN DESA	

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 4 November 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

LEMBAR DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI  
SUMATERA SELATAN ( 8-139/2019 )